

RISIKO MANAJEMEN OPERASIONAL PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI SURAKARTA

Rahma Yudi Astuti, Ibnu Aldeno
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
rahmayudi67@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

Zakat is a source of funds for the development of Islamic teachings. Zakat is a property that must be set aside by a Muslim or an institutional body owned by a Muslim in accordance with religious provisions to be given to people who are entitled to receive it. With good management, zakat is a potential fund that is used to promote general welfare for the whole community. Based on the inaugural meeting of the International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZP) it was agreed that risk identification in zakat management is very important because it will affect the quality of zakat in the future. There are four types of identified risks and the zakat world must have a different concept clearly in mitigating these risks. First, reputational risk and lost muzakki. Second, distribution risk, third operational risk, and the fourth is the risk of transfer of zakat between countries.

Keywords: Zakat, Risk Management, IWGZP, Risk Mitigation.

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu sumber dana pengembangan ajaran Islam. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan lembaga yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan pertemuan perdana Internasional Working Group on Zakat Core Principle (IWGZP) menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas zakat kedepan. Terdapat empat jenis risiko yang teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dayang ke empat adalah risiko transfer zakat antar Negara.

Kata Kunci: Zakat, Manajemen Risiko, IWGZP, Mitigasi Risiko.

A. Pendahuluan

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat menjadi salah satu sumber dana pengembangan ajaran Islam dan pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Allah menyebutkan perintah menunaikan shalat dan zakat sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai konteks kosakata.¹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.²

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan lembaga yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.³ Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.⁴ Zakat diatur secara khusus pengelolaan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di Indonesia terdapat dua kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mana keduanya mendapat payung hukum dari pemerintah.⁵ Keberadaan BAZNAS dan LAZNAS adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia yang telah mencapai angka yang cukup tinggi yaitu Rp. 217 triliun pada 2010 yang mewakili 3,4 persen dari total Pendapatan Domestik

¹ Ahmad Mukri Aji, "OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (1 Juni 2015): 37, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1523>.

² Huda Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

³ Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2" (t.t.).

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

⁵ Atjep Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Bruto.⁶

Melalui keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai realisasi dari upaya tersebut.⁷ Dalam UU No. 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia.⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) adalah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya dengan jumlah minimal sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) per tahun. Terdapat 19 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mendapat rekomendasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁹, yang mana 4 diantaranya memiliki kantor cabang di Kota Surakarta yaitu LAZ Daarut Tauhid, LAZ Nurul Hayat, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Yatim Mandiri.

Berdasarkan pertemuan perdana *International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)* pada tanggal 29 Agustus 2014, menyepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Terdapat empat jenis risiko yang teridentifikasi, sehingga manajemen zakat harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzakki. Kedua, risiko penyaluran, ketiga risiko operasional, dan yang ke empat adalah risiko transfer zakat antar Negara.¹⁰ Risiko operasional adalah risiko yang paling tua, namun paling sedikit dipahami dibandingkan dengan risiko yang lainnya.¹¹ Menurut

⁶ "OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf," t.t.

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional," 2001.

⁸ Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011," 2011.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015," 2015.

¹⁰ Aulia Rahman Nasution dkk., "Knowledge Management System for Zakat," *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering* 12, no. 12 (1 Desember 2014): 8349-56, <https://doi.org/10.11591/telkomnika.v12i12.6842>.

¹¹ Mahmud M Hanafi, *Manajemen Risiko*, 3 ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

Hafidhuddin, Beik dan Andriyanto pengelolaan zakat yang profesional, terpercaya dan transparan menjadi sebuah instrumen penting yang dapat memakmurkan dan mengangkat derajat muslim. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan, oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Kota Surakarta memiliki populasi sebanyak 514.171 dan masyarakat miskin sebesar 10,88%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017 mencatat bahwa masyarakat Muslim di Surakarta sebanyak 440.245, dengan presentase sebesar 78,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, tetapi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Daroji menyebutkan bahwa "Potensi zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Surakarta mencapai Rp 12 miliar. Namun, hingga saat ini realisasi perhimpunan zakat ASN baru mencapai Rp 522 juta." Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kota Surakarta belum maksimal.

B. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

Risiko merupakan pengaruh dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan atau usaha. Manajemen risiko menurut Warburg adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.¹² Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah,

¹² M Hanafi, 18.

terintegrasi, dan berkesinambungan.¹³ Manajemen risiko diperlukan untuk :

- a. Mendukung tercapainya tujuan
 - b. Memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang memberikan peluang lebih tinggi.
 - c. Mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal.
 - d. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan organisasi, sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.¹⁴
- Manajemen Risiko telah dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang memiliki arti:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri dan memperhitungkan segala sesuatu yang akan dan telah diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menjelaskan tentang urgensi Manajemen Risiko dalam kehidupan.

2. Organisasi Pengelola Zakat

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, organisasi pengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

¹⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen risiko perbankan: pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan Basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹⁶ Republik Indonesia.

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau swadaya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat 8 bahwa “Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 18 ayat 2 terdapat beberapa syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga yang berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki Pengawas Syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Organisasi bersifat nirbala
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Lembaga Amil Zakat yaitu Keputusan Menteri Agama

Nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat, dalam regulasi ini terdapat tiga skala Lembaga Amil Zakat yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) adalah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun. Lembaga Amil Zakat Provinsi adalah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) per tahun. Lembaga Amil Zakat Kabupaten adalah Lembaga Amil Zakat yang sanggup menghimpun zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun.

3. Risiko Operasional menurut Pedoman Zakat Risk Management

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, keagalansistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional.¹⁷ Identifikasi risiko pada Organisasi Pengelola Zakat dengan modifikasi *Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management* (COSO ERM) dibagi menjadi 11 jenis risiko, dan yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi 36 jenis risiko, sehingga akhirnya mengidentifikasi 405 risiko. Risiko OPZ dapat dikategorikan ke dalam lima kategori risiko, yaitu strategis, pendidikan, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Setiap kategori risiko terdiri dari beberapa jenis risiko. Risiko Operasional menurut buku Zakat Risk Management, terdapat 11 risiko yaitu¹⁸:

a. Risiko Penagihan Dana

Risiko penagihan dana zakat muncul dari legalitas dana sesuai dengan prinsip Syariah (halal). Mereka termasuk kekayaan itu bukan halal; misalnya, sebagai hasil dari korupsi, keuntungan dari kepentingan finansial, keuntungan dari saham konvensional, aset campuran dengan

¹⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic risk management for Islamic bank: risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional*, 2013.

¹⁸ Baznas Center Of Strategic Studies 2018, *ZAKAT RISK MANAGEMENT* (Jak, 2018).

pendapatan non-halal, uang palsu, dan kekayaan yang tidak pribadi. Jika kekayaan bersama digunakan, perhitungan zakat berdasarkan nisab (jumlah minimum kekayaan sebelum seorang Muslim memenuhi syarat untuk membayar zakat dan angkut (periode penyelesaian untuk aset zakat) akan menyesatkan. Risiko ini juga terjadi ketika ramalan potensi zakat dan rencana penagihannya terlalu optimis dan cenderung tidak akurat. Adapun indikator dari risiko ini adalah:

- 1) Rencana pengumpulan zakat terlalu optimis.
- 2) Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan / atau tidak akurat.
- 3) Aset zakat berasal dari pendapatan non-halal.
- 4) Aset khusus dicampur dan berasal dari sumber yang tidak sah (korupsi,riba, dll.)

b. Risiko Dana Distribusi

Risiko muncul jika dana digunakan untuk kepentingan individu kelompok orang, tidak dicairkan dalam setahun, disimpan di bank, atau tidak disalurkan ke calon penerima yang sah. Risiko dana produktif muncul ketika ada penyimpangan dalam distribusi dana zakat untuk tujuan produktif. Hal ini disebabkan oleh: (i) dana bergulir untuk produktif tujuan masih dicatat sebagai piutang (seperti dalam PSAK 109 para.31); (ii) tidak ada ketentuan yang menyatakan kapan dana zakat dianggap telah disalurkan atau tidak; (iii) pemanfaatan dana zakat untuk tujuan produktif lebih tinggi daripada untuk konsumsi, sementara target untuk tujuan konsumsi belum terpenuhi:

(iv) jumlah zakat dana untuk tujuan produktif sangat rendah; (v) dana bergulir digunakan untuk lebih dari satu tahun; dan (vi) operasi berjalan kurang efektif karena mustahik tidak dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan.

c. Risiko Pengumpulan Dana Zakat

Risiko pengumpulan zakat terkait dengan proses pengumpulan dana zakat. Ada beberapa faktor potensial yang menyebabkan risiko ini terjadi, misalnya:

- 1) kurangnya kontrol dan transparansi dalam proses pengumpulan dana

zakat;

2) kurangnya informasi dan publisitas tentang pengumpulan zakat oleh lembaga manajemen zakat (LAZ);

3) jumlah akun yang digunakan untuk mentransfer dana menyebabkan kebingungan bagi para donor, yang dapat menyebabkan tidak adanya bukti yang harus diterima oleh mereka.

d. Risiko Pengelolaan Dana Zakat

Ada beberapa kondisi yang bisa dialami oleh lembaga zakat dalam mengelola dana zakat, yaitu: (i) tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Operating Management (SOM) dalam mengelola dana zakat; (ii) biaya operasional yang tinggi; (iii) risiko pencampuran dana zakat dengan aset lembaga zakat; (iv) kurangnya praktik yang baik dalam pengelolaan zakat; dan (v) lembaga zakat menempatkan dana di banyak bank, karenanya ada adalah kemungkinan dana zakat menghadapi masalah likuidasi.

e. Manajemen Risiko Dana Zakat

Manajemen risiko distribusi dana zakat terkait dengan proses lembaga zakat menyalurkan dana zakat mereka. Ada beberapa faktor potensial yang terlibat dengan risiko ini, misalnya: (i) Distribusi dana zakat yang tumpang tindih dengan OPZ lain; (ii) distribusi dana zakat kepada orang-orang di luar kategori penerima yang sah (asnaf); (iii) keterlambatan dalam mendistribusikan dana kepada penerima yang sah; (iv) alokasi dana tidak merata; (v) kesalahan dalam proses distribusi; dan (vi) kurangnya fasilitas yang diperlukan untuk distribusi proses.

f. Infrastruktur Jaringan / Risiko TI

Infrastruktur Jaringan / Risiko TI terjadi ketika sistem teknologi yang digunakan oleh lembaga zakat tidak bekerja secara efektif dalam mendukung kebutuhan saat ini dan masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah: (i) sistem TI dinonaktifkan atau bahkan rusak; (ii) ketidakhadiran sistem TI yang cukup mendukung pekerjaan lembaga; (iii) tidak tersedianya database pembayar zakat wajib yang

komprehensif; (iv) tidak ada fleksibilitas dalam saluran pembayaran dengan penggunaan teknologi terkini (seperti e- banking, SMS-banking, aplikasi telepon, posting kantor); dan (v) kualitas jaringan dan teknologi yang mendukung data buruk.

g. Risiko Kerjasama

Risiko kerjasama terjadi sebagai konsekuensi dari kemitraan, afiliasi atau bentuk-bentuk hubungan koperasi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga zakat dalam melakukan proses manajemen mereka. Jenis risiko ini terjadi karena beberapa alasan: misalnya (i) pemilihan mitra yang merugikan telah dilakukan; (ii) mitra menggunakan dana zakat untuk tujuan lain; (iii) mitra terlambat melaporkan implementasi program; atau (iv) lembaga zakat terlalu tergantung pada program teknologi mitra. Distribusi prosedur melalui mitra dilanggar.

h. Risiko Pengembangan Program

Risiko pengembangan program muncul ketika lembaga zakat mengembangkan dan meluncurkan program baru. Ada beberapa kendala yang mungkin terjadi selama proses pengembangan program: misalnya, (i) program baru tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pembayar zakat yang diwajibkan dan / atau penerima yang sah; (ii) anggaran melebihi kemampuan lembaga zakat; (iii) program-program yang dikembangkan hanya menyalin dari lembaga-lembaga lain dan tidak inovatif; dan (iv) pemantauan dan evaluasi setiap program tidak efektif. Risiko

i. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan lembaga zakat dalam mencapai tujuan strategis dan operasional mereka. Risiko kepemimpinan dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kondisi, misalnya: (i). Kepemimpinan lembaga zakat yang tidak efektif; (ii). Struktur organisasi yang tumpang tindih; (iii). Struktur remunerasi yang tidak efektif; (iv). Risiko bahwa ketika memilih Dewan Direksi, pemilih cenderung memilih tokoh-tokoh terkenal, atau bahkan

berkolusi untuk memilih orang tertentu; dan (v). Uji kemampuan dan kepatutan tidak efektif sebagai alat seleksi lembaga zakat pemimpin.

j. Risiko Persaingan

Risiko persaingan antara lembaga zakat terjadi karena (i) ada persaingan antara popularitas program dengan lembaga zakat lainnya; (ii) adanya kampanye negatif tentang lembaga zakat, dan (iii) ada hubungan yang tidak harmonis antara BAZNAS (Dewan Zakat Nasional) dan lembaga zakat swasta, yang berarti potensial pembayar zakat wajib memilih untuk tidak membayar zakat mereka melalui lembaga zakat.

k. Risiko Kejahatan / Penipuan

Risiko kejahatan / penipuan berkorelasi dengan tindakan terlarang yang dilakukan oleh siapa pun yang terlibat dalam operasi lembaga zakat secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dan yang dapat membahayakan lembaga dan merusak reputasinya. Risiko ini muncul ketika (i) administrator zakat dan penerima yang sah memanipulasi data; (ii) dana zakat dicuri oleh administrator zakat; (iii) ada sindikat administrator zakat; dan (iv) proposal bantuan diajukan ke beberapa lembaga zakat.

C. Hasil Penelitian dan Analisis Manajemen Risiko OPZ Surakarta.

Pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko operasional di OPZ Surakarta berdasarkan buku Zakat Risk Management dari BAZNAS dan BI. Penilaian manajemen risiko ini berdasarkan pada beberapa kriteria penilaian di Zakat Management Risk yaitu, skala kemungkinan (L), dampak (I), kerentanan (V) dan kecepatan onset (S). Hasil analisis menunjukkan bahwa OPZ di Surakarta telah melaksanakan manajemen risiko operasional dengan baik. Berdasarkan skala kemungkinan (L) didapatkan hasil sebagai berikut:

Table
Average of Likelihood Scale

1. Collection Funds Risk		5. Zakat Fund Management Risk		9. Program Development Risk
--------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------

Risk	L	Average
A	5,5 5,3 5,3 5,1	6,625
B	5,2 5,1 5,1 4,9	6,35
C	3,9 3,5 3,7 3,5	4,525
D	5,1 4,9 5,1 4,9	6,225
e	4,5 4,3 4,5 4,3	5,475
Average		5,84
2. Distribution Funds Risk		
Risk	L	Average
a	2,7 2,7 2,7 2,7	2,7
b	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5
c	2,5 2,5 2,5 2,1	2,4
d	2,4 2,4 2,4 2,2	2,35
e	2,4 2,4 2,4 2,4	2,4
Average		2,67
3. Productive Funds Risk		
Risk	L	Average
a	4,3 0 4,3 4,3	4,3
b	3,5 0 3,5 3,5	3,5
c	3,9 0 3,9 3,9	3,9
d	2,3 0 2,5 2,3	2,36667
e	3,2 0 3,3 3,1	3,2
Average		3,45333
4. Zakat Fund Collection Risk		
Risk	L	Average
a	5,5 5,3 5,3 5,1	6,625
b	5,2 5,1 5,1 4,9	6,35
c	3,9 3,5 3,7 3,5	4,525
d	5,1 4,9 5,1 4,9	6,225
e	4,5 4,3 4,5 4,3	5,475
Average		5,84

Risk	L	Average
a	4,9 5,9 5,9 5,9	5,65
b	4,5 4,6 4,6 3,6	4,325
c	0 0 0 0	0
d	0 3,9 3,9 3,9	2,925
e	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5
Average		3,28
6. Management of Zakat Fund		
Risk	L	Average
a	5,1 5,3 5,3 5,1	5,2
b	3,8 3,8 3,8 3,8	3,8
c	4,2 4,2 4,2 4,2	4,2
d	2,6 2,6 2,8 2,1	2,525
e	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7
Average		3,485
7. Network Infrastructure/IT Risk		
Risk	L	Average
a	4,5 4,2 4,2 4,2	4,275
b	3,8 3,8 3,8 3,8	3,8
c	3,7 3,7 3,7 3,7	3,7
d	3,5 3,1 3,3 3,3	3,3
e	3,1 3,1 3,1 3,1	3,1
Average		3,635
8. Cooperation Risk		
Risk	L	Average
a	3,6 3,3 3,5 3,1	3,375
b	3,6 3,6 3,6 3,6	3,6
c	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5
d	2,8 2,8 2,8 2,8	2,8
e	2,7 2,7 2,7 2,7	2,7
Average		3,195

Risk	L	Average
a	4,1 3,9 3,5 3,3	3,7
b	3,9 3,9 3,5 2,9	3,55
c	3,8 3,5 3,5 3,5	3,575
d	3,1 3,1 3,1 3,1	3,1
e	3,3 3,3 3,3 3,3	3,3
Average		3,445
10. Leadership Risk		
Risk	L	Average
a	3,9 3,9 3,9 2,9	3,65
b	3,7 3,7 3,7 3,1	3,55
c	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5
d	2,9 2,5 2,7 2,1	2,55
e	3,3 3,3 3,3 3,1	3,25
Average		3,3
11. Competition Risk		
Risk	L	Average
a	3,3 3,3 3,3 3,3	3,3
b	3,1 3,1 3,1 3,1	3,1
c	3,1 3,1 3,1 3,1	3,1
d	2,9 2,9 2,9 2,9	2,9
e	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5
Average		3,18
12. Crime/Fraud Risk		
Risk	L	Average
a	4,9 4,9 4,9 4,9	4,9
b	4,1 4,1 4,1 4,1	4,1
c	3,4 3,4 3,4 3,4	3,4
d	3,3 3,3 3,3 3,3	3,3
e	3,5 3,3 3,7 3,1	3,4
Average		3,82

Dari tabel diatas, ditemukan bahwa Risiko Pengumpulan Dana adalah risiko yang paling mungkin terjadi dalam kegiatan operasional Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta. Untuk penilaian berdasarkan skala dampak digambarkan dalam tabel berikut:

Table
Average of Impact Scale

1. Collection Funds Risk						5. Zakat Fund Management Risk						9. Program Development Risk					
Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average			
a	4,7 4,5 4,5 4,5	4,55	A	2,6 3,6 3,6 3,6	3,275	a	4,4 4,2 3,8 3,6	4	a	4,1 4,1 4,1 3,1	3,85	a	4,1 4,1 4,1 3,1	3,85			
b	4,3 4,2 4,2 4,2	4,225	B	4,5 4,6 4,6 3,6	4,325	b	3,7 3,7 3,3 2,7	3,35	b	3,7 3,7 3,7 3,1	3,55	b	3,7 3,7 3,7 3,1	3,55			
c	4 3,6 3,8 3,6	3,75	C	0 0 0 0	0	c	3,9 3,6 3,6 3,6	3,675	c	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5	c	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5			
d	2,7 2,5 2,7 2,5	2,6	D	0 3,2 3,2 3,2	2,4	d	4,1 4,1 4,1 4,1	4,1	d	2,9 2,5 2,7 2,1	2,55	d	2,9 2,5 2,7 2,1	2,55			
e	3,1 2,9 3,1 2,9	3	E	3,6 3,6 3,6 3,6	3,6	e	3,5 3,5 3,5 3,5	3,5	e	3,3 3,3 3,3 3,1	3,25	e	3,3 3,3 3,3 3,1	3,25			
Average			3,625			Average			2,72			Average			3,725		
2. Distribution Funds Risk						6. Management of Zakat Fund						10. Leadership Risk					
Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average	Risk	I	Average			
a	4,3 4,3 4,3 4,3	4,3	A	2,8 3 3 2,8	2,9	a	4,1 4,1 4,1 3,1	3,85	a	3,9 3,9 3,9 2,9	3,55	a	3,9 3,9 3,9 2,9	3,55			

b	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
c	4,1	4,1	4,1	3,7	4
d	4	4	4	3,8	3,95
e	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Average					3,87
3. Productive Funds Risk					
Risik	I				Average
a	2,6	0	2,6	2,6	2,6
b	2,6	0	2,6	2,6	2,6
c	3,2	0	3,2	3,2	3,2
d	2	0	2,2	2	2,0666
e	2,7	0	2,8	2,6	2,7
Average					2,6333
4. Zakat Fund Collection Risk					
Risik	I				Average
a	4,7	4,5	4,5	4,5	4,55
b	4,3	4,2	4,2	4,2	4,225
c	4	3,6	3,8	3,6	3,75
d	2,7	2,5	2,7	2,5	2,6
e	3,1	2,9	3,1	2,9	3
Average					3,625

B	3	3	3	3	3
C	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
D	2,9	2,9	3,1	2,4	2,825
E	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Average					2,925
7. Network Infrastructure/IT Risk					
Risik	I				Average
A	4,4	4,1	4,1	4,1	4,175
B	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
C	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
D	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
E	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Average					4,195
8. Cooperation Risk					
Risik	I				Average
A	3,6	3,3	3,3	3,1	3,375
B	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
C	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
D	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
E	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Average					3,395

b	4,3	4,3	4,3	3,7	4,15
c	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
d	4,6	4,2	4,4	3,8	4,25
e	4,1	4,1	4,1	3,9	4,05
Average					4,1
11. Competition Risk					
Risik	I				Average
a	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
b	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
c	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
e	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Average					2,6
12. Crime/Fraud Risk					
Risik	I				Average
a	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
b	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
c	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
d	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
e	3,5	3,3	3,7	3,1	3,4
Average					3,7

Berdasarkan tabel diatas, risiko IT adalah risiko yang memiliki dampak terbesar daripada risiko lainnya. Hal ini diperkuat oleh Masruroh yang menyatakan bahwa risiko operasional yang terjadi saat mengelola dana zakat disebabkan oleh IT (Informasi Teknologi) yang digunakan dalam mengelola dana zakat kurang accountable dapat mengakibatkan ditutupnya lembaga amil zakat. Selanjutnya, berdasarkan skala kerentanan. Dalam penilaian ini berhubungan dengan mitigasi yang dilakukan Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta. Maka dari itu peneliti melakukan penilaian skala kerentanan berdasarkan mitigasi masing-masing lembaga. Adapun hasil penilaian dari skala kerentanan risiko sebagai berikut:

Table
Total of Vulnerability Scale

Jenis	BAZ	YM	DT	NH
--------------	------------	-----------	-----------	-----------

Risiko				
Risiko Penagihan Dana	15	12	15	10
Risiko Dana Distribusi	10	10	10	9
Risiko Dana Produktif	11	0	11	10
Risiko Pengumpulan Dana Zakat	15	12	15	10
Risiko Pengelolaan Dana Zakat	6	9	9	8
Manajemen Risiko Distribusi Dana Zakat	10	10	10	10
Infrastruktur Jaringan / Risiko TI	14	12	12	11
Risiko Kerjasama	13	12	13	12
Risiko Pengembangan Program	15	14	12	13
Risiko Kepemimpinan	13	12	13	10
Risiko Persaingan	10	10	10	10
Risiko Kejahatan / Penipuan	10	10	10	9
TOTAL	142	123	140	122

Berdasarkan hasil diatas didapatkan rata-rata skor setiap OPZ sebagai berikut:

Table 4.16 Average of Likelihood Scale each Organizatiton

Lembaga	Skor	Jumlah Risiko	Rata-rata
BAZNAZ Solo	142	60	2,3666667
LAZ Yatim Mandiri Solo	123	55	2,2363636
LAZ DT Peduli Solo	140	60	2,3333333
LAZ Nurul Hayat Solo	122	60	2,0333333
Total	527	235	2,2425532

Berdasarkan tabel diatas LAZ Yatim Mandiri Solo hanya memiliki 55 risiko operasional, karena LAZ Yatim Mandiri Solo tidak memiliki program zakat Produktif. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa LAZ Nurul Hayat memiliki manajemen risiko operasional yang lebih baik daripada 3 lembaga lainnya, yaitu dengan skor 2,03. Hal ini diperkuat oleh Fitrahuddin yang menyatakan bahwa LAZ Nurul Hayat Surabaya memitigasi risiko lebih baik dari LAZ Yatim Mandiri Surabaya dan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah). Adapun rata-rata dari Skala Kerentanan Risiko Operasional OPZ di Surakarta sebesar 2,24 yang berarti Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat di Solo sudah melaksanakan mitigasi risiko operasional dengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Organisasi Manajemen Zakat di Surakarta telah menerapkan manajemen risiko operasional dan mitigasi risiko operasional.
2. Risiko yang sangat mungkin terjadi dalam operasi organisasi manajemen zakat adalah risiko pengumpulan dana.
3. Risiko yang memiliki dampak terbesar dalam operasi organisasi manajemen zakat adalah risiko infrastruktur jaringan / TI.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas Center Of Strategic Studies 2018. *ZAKAT RISK MANAGEMENT*. Jak, 2018.
- Djazuli, Atjep, dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen risiko perbankan: pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan Basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- M Hanafi, Mahmud. *Manajemen Risiko*. 3 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mukri Aji, Ahmad. "OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (1 Juni 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1523>.
- Nasution, Aulia Rahman, Irman Hermadi, Wisnu Ananta K., dan Irfan Syauqi B. "Knowledge Management System for Zakat." *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering* 12, no. 12 (1 Desember 2014): 8349-56. <https://doi.org/10.11591/telkomnika.v12i12.6842>.
- Nurul, Huda, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- "OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf," t.t.
- Presiden Republik Indonesia. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional," 2001.
- Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011," 2011.
- — —. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 (t.t.). Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- — —. "Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015," 2015.
- Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismal. *Islamic risk management for Islamic bank: risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, dan profesional*, 2013.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.